
Konsep Israf dan Keseimbangan Konsumsi dalam QS. Al-A'raf Ayat 31: Tinjauan Tafsir dan Ekonomi Islam

Luthfiah Al Asbin Ulyani¹; Nurhayati²; Yenni Samri Juliati Nasution³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Indonesia

e-mail: luthfiah0521253004@uinsu.ac.id¹; nurhayati@uinsu.ac.id²; yenni.samri@uinsu.ac.id³

Submitted:2025/11/30

Revised: 2025/12/05;

Accepted: 2025/12/15;

Published: 2025/12/15

Abstract

This study analyzes the concept of israf and consumption balance in QS. Al A'raf verse 31 by emphasizing the maudhu'i interpretation approach, comparative interpretations, and linguistic analysis as the main differences from previous studies that are generally only descriptive or focused on one type of interpretation. Primary sources of the study include Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Qurtubi, and Tafsir al-Mishbah which are used to conduct comparative readings and verification of meanings so as to obtain a deeper understanding of the expansion of the meaning of israf, not only in the aspect of consumption quantity, but also in its orientation, motives, and impact on social and environmental sustainability. This study offers novelty in the form of integrating linguistic analysis of key phrases with a contemporary Islamic economic perspective to produce a conceptual framework of consumption ethics that is relevant to modern issues such as consumerism, environmental degradation, and hedonistic behavior. This study concludes that consumption moderation is a Quranic principle that supports the maqasid sharia and needs to be applied in managing community consumption, and recommends further research in an empirical context to strengthen theoretical findings.

Keywords

Israf; Consumption Balance; Maudhu'i Interpretation; Linguistic Analysis; Islamic Economics



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi terpenting dalam kehidupan manusia karena berfungsi memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dalam perspektif Islam, aktivitas konsumsi tidak hanya dipahami sebagai proses memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus memenuhi nilai moral dan tuntunan syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap penggunaan nikmat Allah harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan atau pemborosan sumber daya yang telah dianugerahkan kepada manusia (Al-Maraghi 2001)

Al-Qur'an memberikan perhatian besar pada etika konsumsi, terutama terkait keseimbangan, kesederhanaan, dan penghindaran perilaku berlebih-lebihan. QS. Al-A'raf ayat 31 menjadi salah satu ayat utama yang membahas konsep *israf*, yaitu perilaku konsumsi yang melampaui kebutuhan atau menggunakan sesuatu secara tidak semestinya. Larangan *israf* dalam

ayat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membawa pesan moral dan sosial yang berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya (Ibn Katsir 2000a).

Fenomena konsumsi modern menunjukkan adanya kecenderungan gaya hidup yang semakin hedonistik, materialistik, dan tidak terkendali, seperti meningkatnya belanja impulsif, *food waste*, dan perilaku konsumsi berlebihan tanpa mempertimbangkan masalah serta dampaknya terhadap lingkungan (Chapman 2005). Kondisi ini telah banyak dibahas dalam studi-studi kontemporer tentang konsumerisme. Namun, sebagian besar penelitian yang ada hanya menyoroti israf dari perspektif moral-spiritual atau perilaku ekonomi semata, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan makna ayat dan penafsiran ulama. Dari sinilah muncul kesenjangan penelitian (research gap), yaitu kurangnya kajian yang mengintegrasikan *tafsir* QS. Al-A'raf ayat 31 dengan problem konsumsi berlebihan dalam konteks ekonomi modern.

Dalam kajian tafsir, konsep *israf* dipahami secara luas, tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan seperti pakaian, harta, dan gaya hidup. Ibn Katsir menjelaskan bahwa *israf* adalah setiap tindakan melampaui batas yang dibolehkan syariah dan tidak membawa manfaat bagi pelakunya, sementara mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab menambahkan bahwa israf dapat berupa kuantitas yang berlebihan maupun kualitas konsumsi yang tidak tepat guna (Quraish Shihab 2009) dan (Afrina 2019). Meski demikian, belum banyak penelitian yang mengkaji perbedaan perspektif ulama klasik dan kontemporer secara komparatif untuk menjawab problem konsumsi modern. Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini.

Dalam ekonomi Islam konsep konsumsi dibangun atas landasan *maqasid al-syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsumsi yang seimbang mendukung tercapainya kemaslahatan ini, sementara perilaku *israf* justru dapat merusaknya, misalnya melalui kesulitan finansial, kerusakan lingkungan, atau ketergantungan pada gaya hidup tidak produktif (Idris 2018). Oleh karena itu, masalah utama (problem identification) yang diangkat dalam penelitian ini adalah: fenomena konsumsi berlebihan di masyarakat modern belum dikaji secara mendalam melalui analisis makna QS. Al-A'raf ayat 31 dalam perspektif tafsir dan ekonomi Islam.

Prinsip keseimbangan (*wasathiyyah*) menjadi pijakan utama dalam etika konsumsi Islam. Islam tidak melarang kenikmatan, namun mengatur agar konsumsi dilakukan secara wajar dan tidak menimbulkan mudarat (Rohim and Priyatno 2021). Di sisi lain, perilaku konsumsi berlebihan memiliki dimensi sosial karena dapat mengurangi akses orang lain terhadap sumber daya yang sama, sehingga memicu ketimpangan dan ketidakadilan (Zakiah 2022).

Kajian mengenai *israf* dan keseimbangan konsumsi menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan global seperti degradasi lingkungan, krisis pangan, dan konsumerisme yang tidak terkendali. Islam menawarkan solusi melalui etika konsumsi yang menekankan keadilan, moderasi, dan tanggung jawab (Nurbaeti 2022). Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji konsep *israf* dalam QS. Al-A'raf ayat 31 secara komprehensif melalui pendekatan tafsir serta menghubungkannya dengan prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam konsep *israf* dan keseimbangan konsumsi dalam QS. Al-A'raf ayat 31 melalui tinjauan tafsir dan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi literatur ekonomi Islam serta menjadi pedoman praktis bagi masyarakat dalam mengelola pola konsumsi sesuai prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang memadukan kajian tafsir *maudhu'i*, perbandingan tafsir, dan analisis linguistik untuk memahami konsep *israf* dalam QS. Al-A'raf ayat 31. Pendekatan ini dipilih agar penafsiran ayat tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis melalui perbandingan pandangan mufasir klasik dan kontemporer. Sumber primer ditetapkan berdasarkan kriteria otoritas, relevansi langsung terhadap ayat, keberagaman periode tafsir, serta kelengkapan akses akademik sehingga data yang digunakan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kitab tafsir seperti karya Ibn Katsir, al-Tabari, al-Qurtubi, dan Quraish Shihab serta literatur ekonomi Islam dan jurnal ilmiah yang membahas konsumsi moderat dan perilaku *israf*. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis isi yang mencakup proses pengkodean, kategorisasi, dan penafsiran makna dengan mengidentifikasi tema utama seperti larangan *israf*, moderasi konsumsi, dan relevansi nilai Qurani terhadap isu kontemporer. Analisis linguistik turut digunakan untuk memperdalam pemahaman istilah kunci sehingga makna ayat dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan isi tafsir, jurnal ilmiah, dan literatur pendukung dari disiplin ekonomi Islam. Proses ini mencakup pemeriksaan silang argumentasi mufasir, pengujian konsistensi temuan, dan verifikasi makna istilah berdasarkan kamus klasik guna mengurangi bias peneliti. Hasil akhir diperoleh melalui penyusunan kesimpulan yang merefleksikan hubungan antara makna ayat, konsep *israf*, dan etika konsumsi dalam

perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Ayat QS. Al-A'raf Ayat 31

الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ ۖ تُسْرِفُوا وَلَا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ بَنِي يَٰ

Artinya:

"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31)

QS. Al-A'raf ayat 31 memuat tiga instruksi penting kepada manusia, yaitu perintah untuk menggunakan pakaian terbaik ketika beribadah di masjid, perintah untuk makan dan minum sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, serta larangan untuk melakukan israf atau berlebih-lebihan dalam konsumsi. Ayat ini menegaskan bahwa konsumsi adalah bagian dari aktivitas ibadah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran, moderasi, dan tanggung jawab, sehingga manusia tidak terperangkap dalam gaya hidup yang merusak diri maupun lingkungannya. Larangan israf dalam ayat ini bukan hanya berhubungan dengan jumlah atau kuantitas yang dikonsumsi, tetapi juga terkait motivasi dan orientasi konsumsi yang dapat membawa seseorang pada perilaku mubazir, pamer, dan pola hidup yang bertentangan dengan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) yang menjaga kemaslahatan manusia (Al-Ghazali 2000)

2. Tafsir QS. Al-A'raf Ayat 31

a. Tafsir Ibn Katsir

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung tiga perintah:

- 1) memakai pakaian terbaik ketika beribadah,
- 2) makan dan minum sebagai kebutuhan alami manusia, dan
- 3) larangan melakukan israf.

Menurut Ibn Katsir, israf adalah segala bentuk pemborosan, makan berlebihan, atau mengkonsumsi sesuatu secara tidak wajar. Beliau menegaskan bahwa Allah melarang tindakan berlebihan karena dapat membawa kepada kerusakan fisik, moral, dan sosial. (Ibn Katsir 2000b).

b. Tafsir al-Ṭabarī

Al-Ṭabarī menafsirkan kata "تسرفوا ولا" sebagai larangan melampaui batas kebutuhan. Israf terjadi ketika seseorang makan lebih banyak dari kebutuhannya, atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang sia-sia. Ia menekankan bahwa Islam mengajarkan konsumsi proporsional yang berada di tengah-tengah, tidak pelit dan tidak boros. (Al-Tabari 1992)

c. Tafsir al-Qurṭubī

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa larangan israf berlaku dalam semua aspek kehidupan, baik dalam makanan, minuman, pakaian, maupun penggunaan harta. Menurutnya, makan berlebihan termasuk israf, meskipun jenis makanan itu halal. Al-Qurṭubī menilai bahwa ayat ini menekankan moderasi, yaitu mengambil manfaat dari nikmat Allah tanpa melakukan tindakan berlebihan yang merusak kesehatan dan sosial. (Al-Qurthubi 1964)

d. Tafsir al-Mishbah (Quraish Shihab)

Quraish Shihab memberikan penjelasan kontekstual bahwa ayat ini bukan hanya mengatur etika berpakaian dan konsumsi, tetapi juga menyentuh aspek kesadaran spiritual manusia. Menurutnya, israf tidak terbatas pada jumlah, tetapi juga pada niat dan orientasi konsumsi. Konsumsi yang dilakukan untuk pamer atau melampaui kebutuhan adalah israf. Shihab menekankan pentingnya tawazun (keseimbangan) agar manusia tidak terjebak dalam budaya hedonisme. (Shihab 2002)

“مَسْجِدَ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ بَيْتِي يَا” ya bani adm Khudzū zīnatakum ‘inda kulli masjid”

Ibn Katsir dalam Tafsir al-Qur’ān al-‘Azhim menjelaskan bahwa frasa ini merupakan perintah untuk mengenakan pakaian yang sopan dan layak ketika memasuki masjid, karena masjid adalah tempat suci untuk beribadah. (Ibn Katsir 2000c) Al-Ṭabarī menegaskan bahwa “zīnah” yang dimaksud adalah pakaian yang menutup aurat dan layak untuk berhadapan dengan Allah (Al-Tabari 1992). Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menambahkan bahwa perintah ini menandakan pentingnya kebersihan, kerapian, dan kehormatan diri, bukan hanya secara fisik tetapi juga spiritual, sehingga konsumsi pakaian pun tidak boleh berlebihan atau bermakna pamer.

“واشربوا واكلوا” “Wa kulū wa’syabū”

Menurut al-Qurṭubī dalam al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān (Al-Qurthubi 1964), perintah makan dan minum ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Makan dan minum adalah kebutuhan mendasar, dan Islam tidak melarang kenikmatan selama berada dalam batas kewajaran.

Fakhruddin ar-Razi dalam *Mafātih al-Ghayb* menekankan bahwa ayat ini menunjukkan kebolehan menikmati makanan halal dan baik (ḥalālān ṭayyiban), dan merupakan bagian dari syukur kepada Allah.

تُسْرِفُوا وَلَا “Wa lā tusrifū” (Jangan berlebih-lebihan)

Inilah inti ayat yang mengatur etika konsumsi. Ibn Katsir menyatakan bahwa israf dapat terjadi meskipun dalam hal-hal yang halal jika melebihi batas kebutuhan atau dimaksudkan untuk kesombongan. Ar-Razi menambahkan bahwa israf dapat bermakna melampaui kebutuhan fisik maupun moral. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa makan berlebihan dapat merusak kesehatan jasmani dan ruhani, mematikan ketajaman akal, serta menutup pintu hidayah (Al-Ghazali 2000). Dalam konteks modern, para ekonom Islam seperti (Chapra 2000) menyebut israf sebagai akar ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ “Innahu lā yuḥibbul musrifin”

Menurut Quraish Shihab (Shihab 2004), ungkapan “tidak menyukai” menunjukkan larangan keras, karena Allah tidak menyukai perbuatan yang merusak fisik, ekonomi, dan tatanan sosial. Al-Qurṭubī menyatakan bahwa larangan ini berlaku umum pada seluruh bentuk pemborosan, baik makanan, minuman, pakaian, maupun penggunaan harta untuk sesuatu yang sia-sia.

3. Konsep Israf dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Definisi dan Ruang Lingkup Israf

Israf didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya melebihi batas kebutuhan yang wajar. Dalam ekonomi Islam, israf menjadi perilaku tercela karena menyebabkan pemborosan, ketidakseimbangan sosial, dan potensi penyimpangan moral. Penelitian Pramana (2024) menyatakan bahwa israf merupakan indikator gaya hidup konsumtif yang bertentangan dengan maqasid syariah.

b. Dampak Israf

- 1) Meningkatkan budaya hedonisme dan konsumsi simbolik
- 2) Menurunkan kesejahteraan jangka Panjang
- 3) Meningkatkan ketimpangan distribusi kekayaan
- 4) Menyebabkan pemborosan pangan dan pencemaran lingkungan

Peneliti (Derysmono 2025) menemukan bahwa konsumsi berlebihan secara langsung berkontribusi terhadap tingginya sampah rumah tangga dan limbah makanan. Israf merupakan konsep penting dalam ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan perilaku konsumsi,

pengelolaan harta, dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam literatur akhlak Islam, israf tidak hanya diartikan sebagai mengkonsumsi sesuatu dalam jumlah berlebih, tetapi juga mencakup dimensi moral seperti niat pamer (*riyā'*), mengikuti tren sosial tanpa manfaat, dan penggunaan sumber daya di luar batas kewajaran (al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*).

Penelitian modern seperti yang dilakukan oleh (Pramana and Khair 2024) menunjukkan bahwa israf merupakan penyebab utama pola konsumsi hedonistik, meningkatnya utang konsumtif, dan ketidakseimbangan ekonomi rumah tangga. Dari perspektif maqasid syariah, israf bertentangan dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), karena konsumsi berlebihan dapat membahayakan kesehatan fisik maupun kestabilan ekonomi keluarga.

Dalam konteks sosial, israf memiliki dampak luas, antara lain meningkatnya kesenjangan antara kelompok masyarakat, pemborosan sumber daya, dan produksi sampah yang tinggi. Penelitian Derysmono (2025) mengaitkan perilaku konsumsi berlebihan dengan meningkatnya sampah makanan (*food waste*), yang menjadi masalah serius di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, konsep israf harus dipahami sebagai masalah multidimensi yang mencakup aspek spiritual, moral, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.

4. Keseimbangan Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Prinsip Tawazun (Keseimbangan)

Keseimbangan berarti mengambil manfaat dari konsumsi tanpa jatuh kepada israf (berlebihan) maupun *tabdzīr* (pemborosan). Ekonomi Islam menempatkan konsumsi sebagai aktivitas untuk mencapai maslahat, bukan untuk memuaskan hawa nafsu semata.

b. Sikap Moderasi (Iqtishad)

Moderasi adalah konsep yang dianjurkan oleh Islam. Ini berarti memilih konsumsi yang sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan mudarat. (Novita 2024) menyebutkan bahwa etika konsumsi Islam mampu menekan perilaku konsumtif dan meningkatkan kesadaran berkelanjutan.

c. Keterkaitan dengan Maqasid Syariah

- 1) Prinsip keseimbangan konsumsi mendukung tujuan syariah yaitu:
- 2) menjamin keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*),
- 3) menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*),
- 4) menjaga keturunan dan ketahanan keluarga.

Keseimbangan (*tawazun*) dalam konsumsi adalah prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang

menekankan bahwa manusia harus mengelola kebutuhan sesuai porsi yang wajar tanpa cenderung pada dua ekstrem: tabdzir (pemborosan) dan bukhhl (kikir). Ibn Katsir menjelaskan bahwa Islam menempatkan konsumsi dalam posisi tengah yang sehat, sehingga setiap Muslim wajib mempertimbangkan aspek manfaat, kebutuhan, dan keberlanjutan. Konsep iqtishad (moderasi) yang dijelaskan dalam al-Mu'jam al-Mufahras mengandung makna "tindakan yang tepat, terukur, dan tidak berlebihan".

Dalam ekonomi Islam kontemporer, moderasi konsumsi menjadi fondasi bagi sistem ekonomi berkelanjutan. (Chapra 2000) menyebut keseimbangan konsumsi sebagai syarat mutlak terciptanya masyarakat sejahtera. Selain itu, (Novita 2024) menunjukkan melalui penelitian empiris bahwa semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang etika konsumsi Islam, semakin rendah kecenderungan mereka untuk bersikap konsumtif. Dari sisi maqasid, keseimbangan konsumsi menjaga lima aspek penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Syatibi, al-Muwafaqat). Dengan demikian, konsumsi moderat bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga strategi ekonomi jangka panjang untuk menciptakan kesejahteraan individu dan masyarakat.

5. Analisis Temuan Berdasarkan Tafsir

a. Konsumsi sebagai Ibadah

Dari seluruh tafsir, terlihat bahwa konsumsi bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi bagian dari ibadah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menyediakan makanan sebagai nikmat, tetapi manusia wajib mengelola nikmat itu dengan bijak.

b. Larangan Israf sebagai Proteksi Sosial dan Moral

Larangan israf memiliki tujuan moral (menghindari sifat boros) dan sosial (mencegah ketimpangan). Dalam konteks modern, larangan ini sangat relevan untuk menahan gaya hidup hedonis yang dipengaruhi media digital.

c. Keseimbangan Konsumsi sebagai Pilar Ekonomi Islam

Tafsir al-Qurtubī dan tafsir kontemporer menegaskan bahwa konsumsi harus berada pada titik tengah. Keseimbangan konsumsi tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

d. Relevansi Ayat terhadap Ekonomi Modern

Ayat ini menjadi dasar pengembangan Islamic sustainable consumption model. Penelitian Assaidi (2024) membuktikan bahwa konsumsi moderat berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. (Assaidi 2024)

Hasil analisis ayat dan tafsir menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap pola konsumsi, bukan hanya karena konsumsi merupakan bagian dari aktivitas manusia sehari-hari, tetapi juga karena konsumsi dapat berdampak langsung pada kesehatan fisik, spiritual, sosial, dan ekonomi. Ayat QS. Al-A'raf:31 menegaskan bahwa konsumsi memiliki batasan moral yang jelas, yaitu tidak melampaui batas kebutuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengharuskan setiap pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien, proporsional, dan bertanggung jawab. Tafsir klasik seperti karya al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Katsir menguatkan bahwa larangan israf memiliki cakupan luas dan tidak terbatas pada makanan atau minuman saja.

Penelitian ini memiliki implikasi yang terletak pada integrasi tafsir klasik dan kontemporer untuk membangun kerangka *Islamic sustainable consumption*. Penelitian ini tidak hanya mengkaji larangan israf secara normatif, tetapi menghubungkannya dengan problem ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, gaya hidup konsumtif digital, dan krisis lingkungan. Dengan demikian, pemaknaan QS. Al-A'raf 31 tidak berhenti pada larangan moral, tetapi menjadi basis teoritis bagi model konsumsi berkelanjutan dalam ekonomi Islam, yang dapat digunakan untuk mengembangkan indikator perilaku konsumsi moderat dalam konteks penelitian kontemporer.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Tafsir dan Konsep Konsumsi dalam QS. Al-A'raf:31

Aspek	Persamaan	Perbedaan
Perintah Berpakaian (Khudzū Zīnatakum)	Semua mufasir sepakat bahwa perintah ini menunjukkan kewajiban memakai pakaian yang layak, sopan, dan menutup aurat ketika beribadah di masjid.	Ibn Katsir: menekankan aspek kesopanan dan kehormatan tempat ibadah. Al-Ṭabarī: fokus pada fungsi pakaian sebagai penutup aurat. Quraish Shihab: menambahkan pesan spiritual tentang kebersihan dan kesadaran diri.
Perintah Makan dan Minum (Kulū wa'syrahū)	Semua menegaskan bahwa makan dan minum adalah kebutuhan yang dihalalkan Allah dan bentuk kasih sayang-Nya kepada manusia.	Al-Qurṭubī: menekankan batas kewajaran dalam konsumsi. Ar-Razi: mengaitkan dengan konsep halal-thayyib. Quraish Shihab: melihatnya sebagai aktivitas ibadah jika dilakukan dengan niat benar.
Larangan Israf	Semua mufasir sepakat bahwa israf	Ibn Katsir: fokus pada bahaya fisik dan

(Wa lā tusrifū)	adalah dilarang dan termasuk perbuatan tercela. Larangan ini berlaku untuk semua aspek, bukan hanya makanan.	moral akibat makan berlebihan. Al-Ṭabarī: menggarisbawahi batas kebutuhan sebagai parameter. Al-Qurṭubī: memperluas larangan pada semua bentuk penggunaan harta. Ar-Razi & Al-Ghazali: memasukkan dimensi spiritual dan kesehatan akal.
Posisi Konsumsi dalam Islam	Tafsir klasik dan kontemporer sepakat bahwa konsumsi adalah bagian dari ibadah dan harus disertai kesadaran spiritual.	Tafsir modern (Shihab): menekankan konteks sosial-budaya modern seperti hedonisme. Tafsir klasik: lebih fokus pada batasan fisik dan moral.
Konsep Israf dalam Ekonomi Islam	Semua literatur ekonomi Islam menyatakan israf sebagai perilaku tercela yang merusak keseimbangan sosial dan ekonomi.	Pramana (2024): mengaitkan israf dengan gaya hidup konsumtif modern. Derysmono (2025): fokus pada dampak lingkungan seperti food waste. Chapra (2000): menekankan aspek stabilitas sosial dan ekonomi negara.
Prinsip Keseimbangan Konsumsi (Tawazun dan Iqtishad)	Semua sumber sepakat konsumsi harus moderat, proporsional, dan tidak berlebihan.	Sumber klasik: mengaitkan moderasi dengan akhlak dan kesehatan. Penelitian modern (Novita 2024): menunjukkan bukti empiris pengaruh moderasi terhadap perilaku konsumtif. Chapra: melihatnya sebagai pondasi kesejahteraan ekonomi makro.
Implikasi Ayat terhadap Ekonomi Modern	Seluruh pendapat menyetujui relevansi ayat terhadap isu konsumsi berlebihan dan keberlanjutan.	Penelitian modern: fokus pada sustainability, food waste, dan stabilitas ekonomi keluarga. Tafsir klasik: fokus pada moralitas dan etika individu.

KESIMPULAN

Penelitian ini belum menjelaskan secara eksplisit batasan-batasan yang mempengaruhi ruang lingkup kajian sehingga perlu diperjelas agar ketelitian analisis dapat dinilai dengan lebih objektif. Kajian terhadap QS. Al A'raf ayat 31 telah menghasilkan pemahaman mengenai tiga prinsip utama etika konsumsi yang mencakup kesopanan dalam berpakaian, kebolehan menikmati makanan dan minuman secara wajar, serta larangan terhadap israf. Penafsiran para mufassir menunjukkan bahwa israf tidak hanya terkait jumlah konsumsi tetapi juga berkaitan dengan orientasi, motif, dan dampaknya terhadap diri serta lingkungan.

Penelitian ini telah menguraikan bahwa konsep israf membawa implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan seperti pemborosan sumber daya, ketidakseimbangan ekonomi, dan melemahnya stabilitas keluarga. Nilai moderasi konsumsi yang diajarkan ayat tersebut mendukung tercapainya maqasid syariah yang mencakup penjagaan jiwa, akal, dan harta sehingga prinsip tawazun menjadi landasan penting dalam membangun pola hidup yang sehat dan berkelanjutan. Penjelasan ini mempertegas bahwa etika konsumsi Islam memiliki relevansi kuat terhadap persoalan modern yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini masih belum mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lanjutan sehingga perlu ditambahkan arah pengembangan studi agar temuan ini dapat diperluas pada konteks sosial ekonomi yang lebih beragam. Nilai Qurani mengenai moderasi konsumsi terbukti relevan dengan tantangan seperti perilaku hedonis, meningkatnya utang konsumtif, dan kerusakan lingkungan. Implementasi etika konsumsi yang bersumber dari ayat ini dapat menjadi dasar dalam membangun perilaku konsumsi yang bijak dan bertanggung jawab sehingga kontribusinya tidak hanya bersifat moral tetapi juga memberikan solusi konseptual bagi pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Afrina, Dita. 2019. "Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2(1):23–38.
- Al-Ghazali. 2000. *Ihya' Ulumuddin*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 2001. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qurthubi. 1964. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz 10*. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. 1992. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Vol. 9. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Assaidi, S. 2024. "Maqashidi Analysis QS. Al-A'raf [7]: 31." *Tsaqafah Journal*.

- Behavior, Consumption, O. F. Modern, and Muslim Societies. 2024. "CONSUMPTION BEHAVIOR OF MODERN MUSLIM SOCIETIES." 528–38.
- Chapman, Jonathan. 2005. *Emotionally Durable Design*. London: Earthscan.
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Derysmono, D. 2025. "Islamic Environmental Ethics and Waste-to-Energy Innovation." *Journal of Quran and Hadith Studies*.
- Hamfara, Jurnal. 2023. "QS. Al-A'raf [7] Ayat 31: Perilaku Konsumtif." *Jurnal Aplikasi Hukum Islam Dan Ekonomi (JAHE)*.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. 2000a. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. 2000b. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. 2000c. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Idris, M. Arif. 2018. "Israf Dan Pendidikan Islam Sebagai Pencegahnya." *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 182–91.
- Novita, Y. 2024. "Peran Moderasi Etika Konsumsi Islam Pada Pengaruh Green Behavior." *OJS Ekonomis*.
- Nurbaeti, Ayi. 2022. "Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 2(1):15–27.
- Pramana, M. Syarif Adi, and Muhammad Saiful Khair. 2024. "Israf ' s Prohibition in QS . Al-A ' Raf : 31 (Abdullah Saeed ' s Contextual Approach)." 3(1):108–24.
- Quraish Shihab, Muhammad. 2009. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rohim, Ade Nur, and Prima Dwi Priyatno. 2021. "Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4(2):26–35.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Zakiah, Selviana. 2022. "Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2(2):180–94.